

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMALSUAN IDENTITAS WALI NIKAH DI KUA WONOCOLO SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pemalsuan Wali dalam Pernikahan

Kedudukan Wali Nikah sangatlah penting, dalam sebuah perkawinan di Indonesia, karena wali nikah adalah rukun sahnya perkawinan, syarat utama untuk sahnya suatu perkawinan, syarat maupun rukun perkawinan yang lain yang sudah ditentukan terkadang diabaikan, sehingga tidak tertutup kemungkinan perkawinan dibatalkan.

Sebagian dari rukun pernikahan, maka keberadaan wali nikah ini adalah sangat penting. Hadis Nabi Muhammad saw. Menegaskan bahwa:

: .

1
.

Artinya: Dari *Abu Burdah r.a. dari Abu Musa r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata. Rasulullah saw. bersabda: Tidak sah nikah tanpa wali.*

Hal ini terbukti dengan adanya kasus pernikahan dengan menggunakan wali palsu (ayah tiri) adalah wali yang tidak berhak menikahkan. Oleh karena itu, pernikahan dengan menggunakan wali palsu tersebut harus dibatalkan.

¹ Qazwini, al-, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut : Dar Al Fiqr, tt, h. 605

Pernikahan tersebut adalah *fāsid* sebab wali sebagai bagian dari rukun pernikahan yang tidak terpenuhi.

Berdasarkan urutan wali yang dipaparkan oleh para ulama, bahwa wali dengan menggunakan wali ayah tiri tidak tergolong dalam urutan wali yang memiliki hak untuk menikahkan anaknya. Ketentuan tentang hal ini sebagaimana dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 26 jo. pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan secara lebih spesifik di dalam konsep hukum Islam sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, dalam buku fiqh sunnah dijelaskan bahwa wali yang berhak menikahkan anaknya adalah ayah dan kakek beserta kerabat dekat.

Dalam kasus di atas yakni pernikahan dengan menggunakan wali ayah tiri maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah:

: :

2

Artinya: *“Dari Aisyah ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw, seorang perempuan jika menikah dengan tidak seizin waliunya, maka nikahnya batal 3x. Dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya bayar mahar buat kehormatan yang telah halalkan dari perempuan itu, jika mereka bertengkar, maka sultan itu wali bagi yang tidak mempunyai wali.*

² Sijistani, as-, Abi Dawud Sulaiman Ibnu AL- Asy'as', *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Al- Fikr, tt), h. 95

Dari hadis di atas tampak jelas bahwa pernikahan ini adalah, bahwa seseorang tidaklah diperkenankan memiliki urusan selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab: 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.”³ (Q.S. Al- Ahzab: 36)

Selanjutnya mengenai adanya putusan Pengadilan Agama yang tidak berlaku surut terhadap kasus di atas yakni terhadap hubungan suami isteri yang dilakukan selama masa pernikahan mengandung arti, bahwa hubungan mereka bukan kategori zina. Dalam hal ini, sifat hukum yang terdapat disini adalah adanya kepastian hukum bahwa apa yang sudah dilakukan suami atau isteri dengan itikad baik sebelum perkawinan mereka dibatalkan tetap dilindungi oleh hukum.

Jika kita membaca tentang ketentuan-ketentuan pembatalan perkawinan, ternyata tidak dijumpai ketentuan mengenai bagaimana hak atau kedudukan serta kewajiban dari suami isteri terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan

³ Depag RI. Al- Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: DEPAG RI, 2001), h. 673

yang telah dibatalkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akibat-akibat yang timbul setelah pembatalan perkawinan, pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan dalam keputusannya apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari suami isteri yang perkawinannya dibatalkan.⁴

Konsenkuensi terhadap adanya pemalsuan identitas wali dengan wali ayah tiri adalah batalnya perkawinan tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah suami. Dia merasa tertipu, karena pada saat pemeriksaan berlangsung isteri mengaku yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung. Akan tetapi, wali nikahnya adalah ayah tiri. Dengan adanya wali ayah tiri sebagai wali nikah, maka tujuan utama sekunder dalam perkawinan tidak dapat terwujud dengan sempurna, sebab tidak terpenuhinya rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan dengan menggunakan wali namun wali tersebut tidak memenuhi syarat sebagai wali maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Jadi, tindakan Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya yang menuntut pembatalan terhadap pernikahan ke Pengadilan Agama Surabaya yang memakai wali ayah tiri adalah tindakan yang tepat dan tindakan memilih ayah tiri untuk menjadikan wali

⁴ O. S. Eoh MS, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 93-99

dalam pernikahan yang terjadi dalam kasus di atas tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam nas.

B. Analisis terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas Wali Nikah di KUA Wonocolo Surabaya.

Sesuai dengan paparan dalam bab III, berdasarkan keterangan dari Kepala KUA Wonocolo serta informasi dari RT atau RW setempat maka bisa dijelaskan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi pemalsuan identitas wali nikah tersebut bisa dibedakan menjadi dua garis besar, faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah tujuan dan maksud yang diinginkan oleh si pelaku sehingga ia memalsukan identitas walinya pada saat melakukan pernikahan. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah sesuatu yang mendorong si pelaku untuk memalsukan identitas kerana adanya peluang yang diberikan oleh pihak lain.

Beberapa faktor internal (penyebab yang mendorong si pelaku) adanya pemalsuan identitas wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya adalah:

1. Tidak dicek ulang kembali perlengkapan dan kebenaran data oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Surabaya.
2. Adanya unsur kesengajaan
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat

Pertama, faktor tidak dicek ulang kembali perlengkapan dan kebenaran data oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Surabaya yaitu Bapak Meftahur Rahman. karena hanya dialah yang mempunyai kewenangan penuh untuk melaksanakan jalannya perkawinan sudah semestinya mengecek kembali perlengkapan dan kebenaran data yang ada.

Kedua, faktor adanya unsur kesengajaan dari pelaku pemalsuan identitas wali tersebut, yang pada intinya adalah keinginan dari pelaku pemalsuan untuk menutupi aib (hamil diluar nikah), bagi penulis adalah tindakan yang kurang tepat. Karena justru dengan dilakukannya pemalsuan identitas wali nikah tersebut aib (hamil diluar nikah) mereka yang dahulu menjadi terungkap dengan sendirinya. Selain itu, tindakan tersebut bukanlah tindakan yang dibenarkan oleh syara' karena telah melukakan kebohongan dan hal ini dapat dikatakan termasuk dalam katagori tindakan pidana.

Atas tindakan masyarakat tersebut hendaklah ada sebuah konsekuensi hukum yang tidak hanya pada pembatalan nikah bagi orang yang melakukan pemalsuan tersebut, tetapi lebih pada tindakan meremehkan hukum yang harus disanksi dengan sanksi yang tegas, oleh karena itu perlu adanya aturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang hal tersebut.

Ketiga, faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan keabsahan sebuah pernikahan dengan wali yang sah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

keberadaan KUA sebagai pejabat yang berwenang mengawasi, mengarahkan dan memberikan pemahaman atas hukum terhadap masyarakat. Ini berarti dapat mengidikasikan masih kurang maksimalnya sosialisasi kemasyarakatan akan keberadaan undang-undang perkawinan yang menjadi landasan hukum adanya perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya kejadian ini, maka hendaklah ini dijadikan sebagai evaluasi tersendiri oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya pada khususnya dan Kantor Urusan Agama (KUA) lain di seluruh Indonesia pada umumnya.

Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat ini merupakan hal yang sering terjadinya sebagai atas segala tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini harus selalu bertindak ekstra hati-hati dalam proses pemeriksaan dan pengawasan, mulai dari penerimaan orang yang akan menikah sampai pada tahapan paling akhir yaitu akad dalam pernikahan.

Sedangkan faktor eksternal pemalsuan identitas wali, antara lain:

1. Karena kurang cermat dan teliti dalam proses pencatatan dan
2. Proses pemeriksaan sebelum pencatatan hanya dilakukan sebatas formalitas

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pemalsuan identitas wali nikah tersebut menurut penulis menjadi kesalahan yang dibuat oleh KUA Wonocolo Surabaya. Hal ini bisa diketahui dari adanya laporan masyarakat kurangnya atau minimnya pengawasan dari kepala KUA Wonocolo. Sehingga

masyarakat dengan mudahnya melakukan pemalsuan identitas wali nikah sesuai dengan apa yang diinginkan.

C. Analisis Upaya Kepala Kantor Urusan Agama Wonocolo Surabaya dalam Menyelesaikan Pemalsuan Identitas Wali Nikah Tersebut

Berdasarkan paparan data hasil wawancara dan deskripsi pemeriksaan pada dalam menghadapi kasus ini telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Namun dengan ditemukan adanya pemalsuan identitas wali setelah memeriksa laporan masyarakat membuktikan bahwa KUA Wonocolo Surabaya ini kurang cermat dan teliti.

Dalam hal ini, beberapa upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya dalam menyelesaikan pemalsuan identitas wali nikah ialah sebagai berikut:

1. Memeriksa kembali kelengkapan administrasi pendaftaran dan melakukan pemeriksaan status/kebenaran data pada berkas pendaftaran.

Orang yang mendaftar nikah ke KUA ialah ibu calon mempelai wanita. Pihak KUA memberi pertanyaan apakah benar calon mempelai wanita adalah anak kandung dari suami ibu atau wali adalah wali yang sah bagi calon mempelai wanita. Hal ini berdasarkan pengakuan dari ibu mempelai wanita yang pada saat itu mendafatarkan nikah anaknya.

Peneliti menanyakan kepada mempelai wanita mengenai siapa yang mengurus pendaftaran nikah. "*Yang ngurus ibu.*" Begitu ungkapnya.

Menurut pengakuannya, pemeriksaan perkawinan tersebut ialah dengan mencocokkan keterangan dari yang bersangkutan dengan keterangan yang ada tertera di akta. Adapun syarat administrasi yang harus diserahkan menurut pengakuan ibu calon mempelai wanita ialah sebagai berikut:

- a. foto
- b. surat keterangan menikah
- c. surat keterangan orang tua
- d. surat asal-usul
- e. akta cerai
- f. akta kelahiran
- g. ijazah,
- h. kartu keluarga

Namun, ada juga pendaftar nikah yang dilakukan oleh wali, calon mempelai wanita, dan calon mempelai pria. Sebagaimana hasil observasi yang dilakukan peneliti di atas.

Berkaitan dengan siapa yang harus mendaftarkan nikah telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa orang yang mendaftarkan nikah/orang yang

memberitahukan kehendak nikah ke KUA/PPN adalah calon mempelai, orang tua, atau wakilnya.⁵

Jadi, sah-sah saja apabila KUA tidak membuat ketentuan mengenai siapa saja yang harus datang ke KUA untuk memberitahukan kehendak nikah/mendaftarkan nikah. Namun, menurut peneliti, seharusnya terdapat ketentuan mengenai siapa saja yang mendaftar nikah ke KUA. Adapun orang-orang yang harus hadir pada saat pendaftaran ialah wali, calon mempelai wanita, calon mempelai pria, dan saksi.

Mengapa harus demikian? Karena keempat orang di atas merupakan rukun nikah yang harus benar-benar diidentifikasi dan diketahui keabsahan masing-masing. Masing-masing mereka sebagai rukun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 disebutkan sebagai berikut:

“Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).”⁶

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

⁶ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5.

Pasal di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang harus diperiksa adalah kedua calon mempelai dan wali nikah. Akan tetapi, pasal tersebut tidak menganjurkan pemeriksaan terhadap saksi. Namun, hal itu bukan berarti larangan bagi KUA untuk menghadirkan saksi pada saat pendaftaran untuk diperiksa bersama kedua calon mempelai dan wali.

Dalam fiqih dijelaskan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi keempat orang di atas sebagai rukun nikah. Di antara syarat-syarat tersebut ialah wali ayah kandung yang menjadi wali nikahnya, bukan dilaksanakan oleh ayah tiri. Seorang wali harus orang yang adil, merdeka, dan agama Islam.⁷

2. Memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai atau wali pada saat diketahui adanya pemalsuan identitas wali. Adapun cara yang digunakan adalah:
 - a. Mengajukan pertanyaan dengan mencocokkan dengan surat-surat dan syarat administratif lainnya, seperti ijazah, KSK, KTP, dan lain sebagainya.
 - b. Menghadirkan para pihak yang telah memalsukan identitas wali tersebut yakni penghulu Bapak Meftahur Rahman, para calon pengantin atau orang tua yang mendaftarkan perkawinan ke KUA Wonocolo.

⁷ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 99-102.

Sebagaimana analisis sebelumnya, bahwa pemeriksaan dengan pertanyaan hanya mengandalkan kejujuran, sedangkan tidak ada yang dapat dijadikan sebagai jaminan bagi kebenaran keterangan yang disampaikan, kecuali akan ada akibatnya di kemudian hari jika terbongkar kebohongannya itu. Bahkan pihak KUA pun tidak dapat menjamin kebenarannya. Bahkan Kepala KUA sendiri mengungkapkan sebagai berikut:

”Pembatalan perkawinan itu pengertiannya bisa agar tidak terjadi batal itu, karena hakikatnya hukum, walaupun KUA-nya baru mengetahui adanya pemalsuan identitas wali, tetapi orangnya yang berdusta, tentunya ya orangnya yang nanggung. Contoh, ternyata dia menyatakan agamanya Islam, padahal hakikatnya bukan Islam. Itu siapa yang dosa? Kan dia.”

Namun, apabila terjadi kebohongan seperti pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo itu, kesalahan pemeriksaan tidak sepenuhnya ada pada pihak KUA. Kebenaran dan kesalahan pemeriksaan juga tergantung pada pemerintah desa atau mudin di tempat tinggal calon mempelai wanita, karena pemerintah desa atau mudin dinilai lebih tahu kondisi rakyatnya. Tidak salah jika pernah terjadi kasus penangkapan kepala desa karena memalsukan keterangan. Jadi, harus ada kerja sama antara pihak KUA dengan pemerintah desa dan mudin.

Selain itu, sepertinya peran KUA sebagai BP4 dan P2A perlu dioptimalkan kembali. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan, terutama apabila faktor sering terjadi penolakan/pembatalan perkawinan disebabkan minimnya

pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Dengan demikian akan tercipta kesamaan pemahaman antara KUA, pemerintah desa/mudin dan masyarakat. Demikian itu akan dapat mempermudah tugas KUA. Berkaitan dengan cara memeriksa perkawinan dengan cara mengidentifikasi suara, menurut peneliti itu adalah salah satu cara yang bisa digunakan.

Di dalam sebuah ayat disebutkan sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَآءَكُمۡ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيبُوْا قَوْمًاۙ سِجۡدًا فَتُصِِحُّوْا عَلٰٓى
مَا فَعَلْتُمْۙ نٰدِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu.”*⁸

Berdasarkan ayat di atas, bukan berarti KUA harus berburuk sangka bahwa orang yang datang kepadanya untuk mendaftar nikah adalah orang fasik. Tetapi, itu adalah kewajiban KUA untuk memeriksa dan meneliti setiap keterangan yang disampaikan oleh orang yang datang kepadanya tersebut.

⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 412.

3. Melakukan pembatalan perkawinan setelah ditemukan pemalsuan identitas wali nikah.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa KUA telah menemukan adanya pemalsuan identitas wali nikah. Pada saat pendaftaran nikah dalam kasus tersebut di atas dinyatakan bahwa mantan suaminya tidak tahu keberadaannya. Akan tetapi, setelah akad nikah dilaksanakan terdapat pengakuan dari masyarakat bahwa yang menjadi walinya adalah ayah tiri.

Dengan demikian, KUA langsung melakukan pembatalan perkawinan kepada pihak yang bersangkutan dengan pernyataan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan wali yang tidak berhak maka beliau memutuskan untuk diajukan permohonan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dalam perkawinan.

Mengenai pembatalan perkawinan ini KUA telah melaksanakan tugasnya berdasarkan Bab II tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.”⁹

Selain itu, disebutkan juga dalam Bab VI tentang Penolakan Kehendak Nikah Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama No. 11

⁹ DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 2000

Tahun 2007 bahwa apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat halangan menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian penolakan perkawinan tersebut diberitahukan kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasannya.¹⁰

Pada kasus sebagaimana tersebut di atas, bahwa ibu calon mempelai wanita telah memalsukan identitas wali nikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya KUA Wonocolo dalam menyelesaikan pemalsuan identitas wali nikah dengan cara pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni pasal 16 Undang Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

Ayat (1) : Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 Undang-undang ini tidak terpenuhi.¹¹

(2) : Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan.

¹⁰ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5.

¹¹ Pasal 7 ayat (1) tentang batasan umur yakni 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, pasal 8 larangan kawin bagi orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, keponakan, susuan dan lain-lain, pasal 9 larangan kawin bagi orang yang masih berstatus berkeluarga dengan orang lain, pasal 10 sebagai larangan orang yang talak ba'in kubra dan orang yang masih dalam keadaan iddah dalam pasal 11

Pemohon datang pada Pengadilan Agama dimana tempat tinggal suami atau isteri bertempat tinggal atau dimana pelaksanaan perkawinan di langsunakan.